MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1988/2022
TENTANG
LABORATORIUM PEMERIKSAAN SPESIMEN/SAMPEL PANEL PATOGEN DAN TOKSIKOLOGI KASUS GANGGUAN GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL (*ATYPICAL PROGRESSIVE ACUTE KIDNEY INJURY)* PADA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa terdapat kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal *(Atypical Progressive Acute Kidney Injury*) pada anak di wilayah Indonesia dengan tingkat kesakitan dan kematian yang tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;

b. bahwa dalam rangka upaya penanggulangan dan penyelidikan kejadian gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak diperlukan pemeriksaan laboratorium aspek patogen dan toksikologi terhadap spesimen/sampel pada manusia dan sisa obat yang diminum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Laboratorium Pemeriksaan Spesimen/Sampel Panel Patogen dan Toksikologi Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (*Atypical Progressive Acute Kidney Injury)* pada Anak;

jdih.kemkes.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG LABORATORIUM PEMERIKSAAN SPESIMEN/SAMPEL PANEL PATOGEN DAN TOKSIKOLOGI KASUS GANGGUAN GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL (*ATYPICAL PROGRESSIVE ACUTE KIDNEY INJURY)* PADA ANAK.

KESATU : Menetapkan Laboratorium Prof dr. Sri Oemiyati sebagai laboratorium rujukan pemeriksa spesimen/sampel patogen dan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai laboratorium rujukan pemeriksa spesimen/sampel toksikologi pada kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (*Atypical Progressive Acute Kidney Injury*) pada anak, yang selanjutnya disebut kasus AKI pada anak.

KEDUA : Laboratorium rujukan pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menerima rujukan spesimen/sampel spesimen panel patogen dan toksikologi dari fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya;

jdih.kemkes.go.id

b. melakukan pemeriksaan spesimen/sampel patogen dan spesimen/sampel toksikologi dari fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya;

c. melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan pada sistem informasi kementerian kesehatan;

d. merekapitulasi pengiriman spesimen/sampel pemeriksaan dari semua fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota dan unit terkait lainnya;

e. menginformasikan setiap hasil pemeriksaan panel patogen dan toksikologi atas pemeriksaan spesimen yang dilakukan secara rutin ke Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan, Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk dilakukan kajian, analisis dan laporan secara berkala ke Menteri Kesehatan;

f. melakukan pemeriksaan laboratorium lainnya yang dibutuhkan terkait dengan gangguan ginjal akut progresif atipikal; dan

g. melakukan pengiriman spesimen/sampel toksikologi ke laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) setelah hasil menunjukkan adanya penyebab yang diduga kasus AKI pada anak.

KETIGA : Laboratorium rujukan pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan pemeriksaan laboratorium berkoordinasi dengan Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Petunjuk teknis mekanisme rujukan pemeriksaan spesimen/sampel panel patogen dan toksikologi kasus AKI pada anak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Laboratorium rujukan pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab melaporkan hasil

jdih.kemkes.go.id

pemeriksaan secara tertulis kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan menteri ini dibebankan kepada anggaran atau DIPA Kementerian Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Biaya pengiriman dan pemeriksaan spesimen/sampel panel patogen dan toksikologi dari fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota dan institusi terkait beserta pemeriksaan lain yang dibutuhkan terhitung sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan 20 Desember 2022 dibebankan pada DIPA Kementerian Kesehatan Tahun 2022.

KEDELAPAN : Biaya pengiriman dan pemeriksaan spesimen/sampel panel patogen dan toksikologi dari fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota dan institusi terkait beserta pemeriksaan lain yang dibutuhkan diatas tanggal 20 Desember 2022 dibebankan pada DIPA Kementerian Kesehatan tahun berikutnya.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

jdih.kemkes.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1988/2022
TENTANG
LABORATORIUM PEMERIKSAAN SPESIMEN/SAMPEL PANEL PATOGEN DAN TOKSIKOLOGI KASUS GANGGUAN GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL (*ATYPICAL PROGRESSIVE ACUTE KIDNEY INJURY)* PADA ANAK

PETUNJUK TEKNIS MEKANISME RUJUKAN PEMERIKSAAN SPESIMEN/SAMPEL PANEL PATOGEN DAN TOKSIKOLOGI GANGGUAN GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL (*ATYPICAL PROGRESSIVE ACUTE KIDNEY INJURY)* PADA ANAK

1. Pasien yang sudah terdiagnosa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (*Atypical Progressive Acute Kidney Injury)* pada Anak apapun statusnya (dalam perawatan/sembuh/meninggal) wajib dilakukan pengambilan spesimen:
   a. Spesimen/sampel panel patogen : darah, serum, swab (Naso Orofaring), rectal swab dan urin diambil, dilakukan pengepakan dan dikirimkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke laboratorium yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui penyebabnya melalui pemeriksaan panel pathogen.
   b. Spesimen/sampel panel toksikologi berupa Darah dan spesimen/sampel obat diambil, dilakukan pengepakan dan dikirimkan oleh petugas Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau petugas Dinkes provinsi/kab/kota ke laboratorium yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk dilakukan pemeriksaan panel toksikologi.
2. Pemeriksaan spesimen dan/atau sampel kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (*Atypical Progressive Acute Kidney Injury)* pada anak seperti pada point 1 ditetapkan di 2 laboratorium pemeriksa yaitu:

jdih.kemkes.go.id

a. Laboratorium Prof. Dr. Sri Oemijati, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan untuk pemeriksaan **panel patogen;** dan

b. Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk pemeriksaan **toksikologi**.

3. Pengiriman spesimen dan/atau sampel kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (*Atypical Progressive Acute Kidney Injury)* pada anak dapat dilakukan langsung dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan surat pengantar dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi.

4. Pemeriksaan **Panel Patogen**

a. Spesimen yang dikirimkan untuk pemeriksaan panel patogen yaitu:

1) Darah EDTA 3 ml (tabung tutup ungu);

2) Serum 1 ml;

3) Rectal swab dalam VTM (*non buffer lysis*); dan

4) Swab naso orofaring dalam VTM (*non buffer lysis*);

b. Suhu penyimpanan/pengiriman spesimen/sampel 2-8 derajat Celcius dan dikirimkan menggunakan *coolbox;*

c. Spesimen dikirimkan wajib diberikan tanda **(SPESIMEN *Atypical Progressive Acute Kidney Injury*)**, dengan menyertakan:

1) Surat pengantar pemeriksaan spesimen; dan

2) Form Penyelidikan Epidemiologi yang telah diisi secara lengkap.

d. Spesimen dikirimkan ke:

Laboratorium Nasional Pusat Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sri Oemijati

Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Komplek Pergudangan Kementerian Kesehatan, Jalan Percetakan Negara Nomor 23A

Jakarta Pusat 10560 Telp. 021-42887606 / 4288 7583

jdih.kemkes.go.id

5. Pemeriksaan **Toksikologi**
   a. Spesimen dan/atau sampel obat yang dikirimkan untuk pemeriksaan Toksikologi (pemeriksaan kandungan Etilen Glikol (EG)/Dietilen Glikol (DEG) dan turunannya), yaitu:
      1) Plasma dari darah EDTA sebanyak 3 ml; dan
      2) Sisa obat cair sediaan oral dalam botol asli berikut kotak kemasan dan tampak jelas nomor produksi/*batch*/bets.
   b. Suhu penyimpanan/pengiriman spesimen/sampel plasma 2-8 derajat Celcius menggunakan *coolbox*.
   c. Sampel dikirim selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pengambilan.
   d. Untuk spesimen/sampel obat harus dilakukan pengemasan ulang, penyegelan obat oleh instalasi/unit farmasi rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan dan dimasukkan dalam plastik transparan dan dipacking kembali untuk menghindari kontaminasi atau tercecer.
   e. Pengiriman spesimen dan/atau sampel dapat dilakukan setiap hari termasuk hari libur/hari libur nasional (24 jam) melalui loket COVID-19.
   f. Spesimen dan/atau sampel dikirimkan ke:
      UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi DKI Jakarta,
      Up. Sdr. Sutar, S.Farm., APT (SPESIMEN/SAMPEL EDG),
      Jln. Rawasari Selatan Nomor 2 Cempaka Putih Jakarta Pusat, 10510
   g. Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengisi identitas pasien dengan format formulir dapat didownload dan upload pada link https://bit.ly/FORMGLIKOL2022 dan menyertakan surat pengantar permintaan pemeriksaan.
6. Laboratorium pemeriksa wajib merekapitulasi dan melaporkan hasil pemeriksaan secara tertulis/Resmi kepada Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melalui email labkes.kemenkes@gmail.com, segera setelah hasil pemeriksaan keluar. Jika diperlukan untuk follow up kondisi pasien yang sedang dirawat, pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium dapat ditembuskan kepada Pimpinan Rumah Sakit pengirim spesimen/sampel, serta mengisi data hasil pemeriksaan pada link gform:
   a. https://bit.ly/LaporanHasilPemeriksaan_PanelPatogenAKI untuk BKPK

jdih.kemkes.go.id

b. https://bit.ly/LaporanHasilPemeriksaan_ToksikologiAKI untuk Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi DKI Jakarta

7. Hasil pemeriksaan panel patogen dan toksikologi terhadap spesimen dilaporkan secara langsung ke Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Selanjutnya Direktorat surveilans dan kekarantinaan kesehatan melakukan kajian dan analisis untuk dilaporkan paling sedikit satu kali dalam satu minggu ke Menteri Kesehatan.
8. Jika dalam pemeriksaan toksikologi ditemukan adanya kandungan zat yang diduga berkaitan dengan timbulnya penyakit GGAPA maka sisa spesimen/sampel obat dikirimkan oleh Laboratorium pemeriksa toksikologi ke BPOM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait produk, pabrikan dan izin edar. BPOM mengirimkan hasil pemeriksaan ke Menteri Kesehatan dengan tembusan ke Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan.
9. Pelaksanaan pembiayaan yang timbul dalam pemeriksaan laboratorium panel patogen dan toksikologi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Klaim biaya pengiriman spesimen/sampel dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan/atau Institusi kesehatan ke laboratorium pemeriksa dalam rangka **Penyelidikan Epidemiologi** dan **Pelaporan** Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (*Atypical Progressive Acute Kidney Injury)* pada anak sejak tanggal 1 Agustus 2022.
11. Klaim biaya pemeriksaan di laboratorium pemeriksa GGAPA dilakukan untuk spesimen/sampel yang dikirim ke laboratorium pemeriksa dalam rangka **Penyelidikan Epidemiologi** dan **Pelaporan** Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (*Atypical Progressive Acute Kidney Injury)* pada anak sejak tanggal 1 Oktober 2022.
12. Klaim pembiayaan pengiriman dan pemeriksaan spesimen dan/atau sampel Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (*Atypical Progressive Acute Kidney Injury)* yang dibebankan pada DIPA Kementerian Kesehatan Tahun 2022 paling lambat diterima pada tanggal 20 Desember 2022. Sedangkan klaim pembiayaan pengiriman dan pemeriksaan spesimen dan/atau sampel yang diterima di atas tanggal 20 Desember 2022 dibebankan pada DIPA Kementerian Kesehatan tahun berikutnya.

jdih.kemkes.go.id

13. Berkas klaim terdiri dari:
    a. Kuitansi /bukti pengiriman spesimen dan/atau sampel;
    b. Surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala/pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan/atau Institusi kesehatan permintaan pemeriksaan spesimen dan/atau sampel;
    c. Kuitansi /bukti pemeriksaan spesimen dan/atau sampel; dan
    d. Surat hasil pemeriksaan.

    Yang ditujukan kepada:
    Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan – Ditjen P2P
    Up. Bendahara Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
    Gedung Adhyatma, lantai 6 Ruang 605
    Jl. HR Rasuna Said Blok X5 Kav. 4 – 9, Kuningan – Jakarta Selatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

jdih.kemkes.go.id